



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Staf Dinas Kebudayaan Kab. Bone), tempat kediaman KABUPATEN BONE, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Aswil Adi Tama, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di BTN Pepabri Blok H/15, Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 43 tahun, pekerjaan PNS (Staf Terminal Tipe A Watampone Kementerian Perhubungan), bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 16 Mei 2018 pada register perkara Nomor 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp. tanggal 16 Mei 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 07 Januari 2007 di Kecamatan

Hal 1 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 041/II/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, tertanggal 06 Februari 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama (antara Pemohon dan Termohon) di KABUPATEN BONE selama \pm 5 (lima) tahun. Pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama (antara Pemohon dan Termohon) di Jalan K.H. Ramli No. 13, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama (antara Pemohon dan Termohon) di Jalan KH. Ramli No. 13, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:

- a. ANAK 1, lahir di Bone, pada tanggal 02 Oktober 2007,
- b. ANAK 2, lahir di Bone, Pada tanggal 05 September 2009,

kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Sikap Termohon yang sering menuduh Pemohon memiliki hubungan (kekasih) dengan perempuan lain;
- b. Termohon sangat menekan Pemohon seperti membatasi gerak pertemanan Pemohon dan melarang Pemohon keluar rumah.

Hal 2 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jika Termohon marah, Termohon tidak segan-segan menyakiti badan Pemohon, seperti memukul dan melempar Pemohon dengan benda.

3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2015, pada saat itu Termohon tidak menerima sikap teman-teman Pemohon yang memberikan kejutan ulang tahun kepada Pemohon, hal ini mengakibatkan Termohon marah dan memukul Pemohon di Kantor Pemohon, namun Pemohon saat itu berhasil menenangkan Termohon.

4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yakni Termohon kembali ke rumah bersama (antara Pemohon dan Termohon) di KABUPATEN BONE, tanpa saling memperdulikan lagi.

5. Bahwa sebagaimana posita nomor 6 (enam), sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Hal 3 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak berperkara telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 612/Pdt.G/2018/PA Wtp bertanggal 4 Juli 2018 dari mediator, Drs. Adaming, S.H.,M.H. yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah menasehati pula para pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone telah memperoleh izin perceraian Nomor 287 tertanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Pjs Bupati Bone.

Bahwa Termohon telah pula memperoleh izin perceraian dengan Nomor KP.013/002/VI/BPTD-XIX/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Yusuf David A.N Kepala Balai Kasubag Tata Usaha.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya setelah terlebih dahulu menyatakan memperbaiki identitas Pemohon dan petitum pada poin 2 yaitu Muhammad Yunus, S.Sos alias A. Muhammad Yunus.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya pada poin 1 dan poin 2;
2. Bahwa benar Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan kekasih dengan perempuan lain karena Pemohon sering menelpon perempuan dengan gaya aneh dimana Pemohon membungkus dirinya dengan selimut sambil menelpon dengan perempuan lain;

Hal 4 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Termohon sering menekan Pemohon sebab Pemohonlah yang sering menekan Termohon justru Termohon jenuh dengan sikap Pemohon yang hampir setiap hari pulang ke rumah larut malam;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4 karena Termohon tidak pernah sama sekali menyakiti badan Pemohon bahkan sampai memukul dan melempar Pemohon dengan benda;
5. Bahwa Permohonan Pemohon pada poin 5 benar;
6. Bahwa tidak benar permohonan Pemohon pada poin 6 sebab Pemohonlah yang lebih dahulu pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 dan menyangkali seluruh dalil jawaban Termohon, tertanggal 18 Juli kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada poin 3, 4 dan 6 yang mana jawaban Termohon tersebut hanyalah mengada-ada agar tidak terlihat sebagai pihak yang disalahkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Mengizinkan Pemohon (A. Muhammad Yunus bin A. Mallori) terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon pada dasarnya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon karena sampai saat ini Termohon masih selalu menjalin komunikasi dengan Pemohon;
2. Bahwa hal lain yang membuat Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon adalah karena Termohon mempunyai dua orang anak perempuan yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan perhatian dari Pemohon sebagai ayah kandung;
3. Bahwa perselisihan yang pernah terjadi antara Termohon dengan Pemohon hanyalah perselisihan biasa yang dapat terjadi dalam setiap rumah tangga, karena itu alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon tidaklah beralasan hukum untuk dipertimbangkan karena belum memenuhi syarat untuk dijadikan dasar terjadinya perceraian;
4. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon, untuk itu alasan cerai Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa Termohon tidak segan-segan menyakiti badan Pemohon adalah tidak benar adanya karena Termohon tidak pernah menyakiti badan Pemohon seperti yang dituduhkan Pemohon;
5. Bahwa bila Termohon harus bercerai dengan Pemohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon menjalankan kewajibannya memberi nafkah pemeliharaan dua orang anak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak Pemohon dan Termohon dewasa karena Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri yang mempunyai penghasilan tetap dan mampu melaksanakan kewajibannya;
6. Bahwa Pemohon harus pula menjalankan kewajibannya kepada Termohon dengan memberi nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan x 24 bulan = Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) karena sudah dua tahun Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa Termohon menuntut pula Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan x 3 bulan = Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

Hal 6 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan tuntutan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya memberi biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak Termohon dewasa;
3. Menghukum pula Pemohon untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah lampau kepada Termohon sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa pengucapan ikrar talak dilaksanakan setelah Pemohon melaksanakan kewajibannya membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan menyerahkan mut'ah kepada Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa;

- A. - Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/II/II2007, bertanggal 6 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, alat bukti mana telah diberi materai cukup dan distempel pos, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P1.
- Asli rekening koran atas nama Muhammad Yunus yang dikeluarkan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Bone diberi kode P2.
- B. Saksi-saksi di bawah sumpah, masing-masing;
 1. Saksi kesatu: SAKSI 1P, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. K.H. Ramli, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena Pemohon anak kandung saksi;

Hal 7 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama selama kurang lebih 8 tahun di rumah orang tua Termohon dan di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi sejak tahun 2015 sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa serta barang-barangnya;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Pemohon disaat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan;

2. Saksi kedua: SAKSI 2P, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, bertempat kediaman di Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan Termohon karena Pemohon adik kandung saksi dan Termohon istri Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama-sama selama kurang lebih 8 tahun di rumah orang tua Termohon dan di rumah bersama Pemohon dan Termohon dan keduanya terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya di Jl. K.H. Ramli, KABUPATEN BONE;

Hal 8 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai serta telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Termohon, tetapi saat sekarang keduanya tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kini Termohon tinggal di rumah bersama di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 3 tahun yang lalu dan tidak lama setelah pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal tetapi komunikasi mereka hanya soal anak dimana Termohon sering meminta agar Pemohon menjemput anaknya;
- Bahwa menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon akan hidup rukun karena Termohon pernah menampar Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dalam persidangan;

Bahwa baik pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon karena dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan sesuai dengan serta memenuhi syarat perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan menolak dengan sangat tegas duplik Termohon yang berkaitan dengan gugatan rekonsensi karena gugatan rekonsensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonsensi sedang Termohon tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon tersebut melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 612/Pdt.G/2018/PA Wtp bertanggal 4 Juli 2018 dari mediator Drs Adaming, S.H.,M.H.

Bahwa selain itu majelis hakim dalam setiap persidangan telah pula berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon serta membantah sebagian.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon pada pokoknya adalah;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 7 Januari 2007 dan telah hidup rukun serta tinggal bersama dalam rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa benar Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan karena Pemohon sering menelpon perempuan sambil membungkus dirinya dengan selimut;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Juli 2015 Termohon tidak menerima sikap teman-teman Pemohon yang memberikan kejutan ulang tahun kepada Pemohon, Termohon marah dan memukul Pemohon di Kantor Pemohon (vide jawaban Termohon pada poin 4).

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sementara Pemohon tetap pada dalil-dalilnya pada pokoknya adalah;

- Bahwa tidak benar Termohon sering menekan Pemohon sebab Pemohon sendirilah yang sering menekan Termohon,

Hal 10 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon sebenarnya hanya jenuh dengan sikap Pemohon yang hampir setiap hari pulang ke rumah larut malam;

- Bahwa tidak benar apabila Pemohon mengatakan Termohon yang lebih dahulu meninggalkan rumah yang benar Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Jl. K.H. Ramli, KABUPATEN BONE.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka ditemukan pokok masalah dalam perkara ini yaitu benarkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dan benarkah Termohon selalu menekan, membatasi gerak pertemanan dan melarang Pemohon keluar rumah?.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa segala dalil-dalil Pemohon yang dibantah tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P1) yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kaitannya dengan pokok perkara yang didalikan oleh Pemohon maka bukti P2 tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, masing-masing SAKSI 1P dan Andi Muhammad Yusuf bin A. Mallori, secara formil dapat diterima dalam perkara ini dan secara materil disimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Hal 11 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih 8 tahun di rumah orang tua Termohon dan di rumah kediaman bersama serta telah dikaruniai dua orang anak, telah didukung oleh keterangan para saksi dan pengakuan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama hidup bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah didukung keterangan para saksi dan pengakuan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena persoalan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain telah diakui oleh Termohon dan didukung oleh keterangan saksi pertama Pemohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya serta tidak mampu melemahkan bukti-bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan para saksi serta hal-hal yang telah terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan sah sejak tanggal 7 Januari 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Hal 12 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun karena Termohon meninggalkan Pemohon.

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara mereka berdua disebabkan karena persoalan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan selama terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, hal ini menunjukkan tidak adanya lagi rasa cinta dan saling menghormati antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim pada setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, di mana Pemohon tetap bertekad untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan yang serius dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga dan perselisihan tersebut dibarengi dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dengan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sehingga majelis hakim menilai bahwa hal tersebut telah sesuai maksud serta dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 13 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Termohon sebagaimana secara lengkap tertuang dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab tuntutan Termohon tidak diajukan bersama-sama dengan pengajuan jawaban melainkan diajukan pada tahap duplik sehingga apabila tuntutan tersebut tetap diproses maka perkara ini akan berlarut-larut karena akan kembali kepada tahapan jawab menjawab hal ini sudah tidak sesuai dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan oleh karenanya maka tuntutan Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari tuntutan Termohon tersebut, majelis hakim secara Ex officio dapat menentukan kewajiban kepada bekas suami in casu Pemohon apabila terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan mengenai salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 152 KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan masa Iddah seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian bagi yang masih haid ditetapkan selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, ternyata Termohon tidak nusyuz, oleh karena itu dipandang patut Pemohon untuk dihukum memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa besar jumlah yang dibebankan kepada Pemohon harus memenuhi rasa keadilan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon

Hal 14 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pekerjaan yang dijalani Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang notabene sudah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya maka dipandang patut dan layak apabila Pemohon dibebabani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 2 yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1, umur 10 tahun dan ANAK 2, umur 9 tahun, kedua anak tersebut kini diasuh oleh Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah pemeliharaan kedua anak pemohon dan Termohon tersebut majelis hakim berpendapat bahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan segala kebutuhan anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun telah terjadi perceraian, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf c dan 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewajiban selaku seorang ayah yang harus bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 orang anak yang masih berumur 10 tahun dan 9 tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri majelis hakim dalam hal ini berpendapat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan biaya hidup anak yang baru berusia 10 dan 9 tahun adalah layak dan disesuaikan serta terjangkau kemampuan Pemohon apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut masing-masing sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perorang setiap bulan sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Pemohon, dan 2 (dua) orang anak tersebut dapat pula terpenuhi biaya hidupnya;

Hal 15 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi keadilan dan kepastian hukum serta untuk menjamin hak-hak Termohon agar tidak terabaikan maka kepada Pemohon diharuskan untuk memenuhi dan melaksanakan semua penghukuman dengan membayar kepada Termohon nafkah iddah dan nafkah 2 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut pada bulan pertama sebelum mengucapkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon pada bulan pertama sebagaimana tersebut pada poin 3 dan 4 sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Watampone;

Hal 16 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	395.000,00

Hal 17 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	486.000,00
	(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Hal 18 dari Hal. 17 Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Wtp.